



PENETAPAN

Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**ARUM OKTAVIA SARI**, bertempat tinggal Jalan Bojong Depok Baru 2 Blok AM Nomor 2 RT 003/RW 013, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email [arum.oktaviasari04@gmail.com](mailto:arum.oktaviasari04@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Chandra Adama yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rifan Pratama Purba, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal pada tanggal 8 Januari 2012, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/2012;
2. Bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Bogor sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Chandra Adama sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 14 Desember 2012;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama anak Pemohon yang semula bernama Chandra Adama menjadi Chandra Adama Purba;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon adalah karena marga menunjukkan berasal dari silsilah keturunan. Hal ini penting bagi identitas orang Batak dalam pergaulan sehari-hari dan turut melestarikan silsilah keturunan keluarga;



6. Bahwa untuk menambahkan nama anak Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113 yang semula bernama Chandra Adama menjadi Chandra Adama Purba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan nama anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor NIK 3201134110910002, atas nama Arum Oktavia Sari, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3201011902210019, tanggal 30 Agustus 2024, atas nama Kepala Keluarga Rifan Pratama Purba, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2012 antara Rifan Pratama Purba dengan Arum Oktavia Sari, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal, tanggal 8 Januari 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113 atas nama Chandra Adama, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 14 Desember 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7829/1869/V/2004 atas nama Rifan Pratama Purba, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 31 Mei 2004, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18656/JT/1991 atas nama Arum Oktavia Sari, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur, tanggal 15 Oktober 1991, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor NIK 3171033108920007 atas nama Rifan Pratama Purba, diberi tanda bukti P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk Jakarta Pusat NIK 3171032505620001 atas nama Arifin Lendi Purba, diberi tanda bukti P-8;
9. Kartu Tanda Penduduk Jakarta Pusat NIK 3171037001650002 atas nama Tri Wahyuningsih, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi **Arifin Lendi Purba**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah mertua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Rifan Pratama Purba;
  - Bahwa Pemohon dan Rifan Pratama Purba memiliki 2 (dua) orang anak bernama Chandra Adama dan Narendra Atharrazka Purba;
  - Bahwa Chandra Adama berumur 12 (dua belas) tahun, lahir tanggal 3 Nopember 2012, saat ini sekolah di kelas 6 SD (Sekolah Dasar);
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama marga pada nama Chandra Adama karena kami orang batak dan nama marga sangat dijunjung demi kelangsungan dan melestraikan adat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama marga pada nama Chandra Adama bahkan Chandra Adama sendiri protes kenapa namanya tidak ada nama "Purba" di belakang namanya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Tri Wahyuningsih**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Rifan Pratama Purba dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Chandra Adama dan Narendra Atharrazka Purba;
- Bahwa Chandra Adama berumur 12 (dua belas) tahun, lahir tanggal 3 Nopember 2012, saat ini sekolah di kelas 6 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama marga pada nama Chandra Adama karena kami orang batak dan nama marga sangat dijunjung demi kelangsungan dan melestraikan adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama marga pada nama Chandra Adama bahkan Chandra Adama sendiri protes kenapa namanya tidak ada nama "Purba" di belakang namanya;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bojong Depok Baru 2 Blok AM Nomor 2 RT 003/RW 013, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Rifan Pratama Purba pada tanggal 8 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Chandra Adama dan Narendra Atharrazka Purba;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Chandra Adama lahir di Bekasi pada tanggal 3 November 2012 dan telah memiliki akta kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa Chandra Adama ingin diubah namanya menjadi Chandra Adama Purba;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama Purba pada nama Chandra Adama dikarenakan nama Purba adalah nama marga dari suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rifan Pratama Purba adalah anak dari Arifin Lendi Purba dan Tri Wahyuningsih;
- Bahwa anak Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan penambahan nama Chandra Adama menjadi Chandra Adama Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum ini akan ditetapkan apakah dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113 yang semula bernama Chandra Adama menjadi Chandra Adama Purba, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor NIK 3201134110910002, atas nama Arum Oktavia Sari dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201011902210019, tanggal 30 Agustus 2024, atas nama Kepala Keluarga Rifan Pratama Purba, menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bojong Depok Baru 2 Blok AM Nomor 2 RT 003/RW 013, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran, semula tertulis nama Chandra Adama diubah menjadi Chandra Adama Purba;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa anak Pemohon bernama Chandra Adama telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 14 Desember 2012, (bukti P-4). Nama anak Pemohon tersebut ingin diubah dengan menambahkan nama marga "Purba" sehingga anak Pemohon bernama Chandra Adama Purba. Alasan Pemohon menambahkan nama "Purba" dikarenakan "Purba" adalah nama marga dari keluarga suami Pemohon. Nama suami dari Pemohon adalah **Rifan Pratama Purba** (bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7) dan nama ayah dari suami Pemohon adalah **Arifin Lendi Purba** (bukti P-5, P-8) serta nama anak kedua Pemohon adalah **Narendra Atharrazka Purba (bukti P-2)**. Pemohon baru mengajukan penambahan nama marga pada nama anak Pemohon dikarenakan saat ini anak Pemohon bernama Chandra Adama sekolah di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) maka untuk kepentingan sekolah yaitu agar nama anak Pemohon di ijazah sekolah tertulis nama Chandra Adama Purba maka nama Chandra Adama Purba harus tertulis lebih dulu pada akta kelahiran anak Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi



tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 53 menyebutkan pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. **salinan penetapan pengadilan negeri**; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa karena nama marga merupakan satu kesatuan dengan nama maka salah satu persyaratan perubahan nama tersebut adanya salinan penetapan pengadilan negeri maka terhadap permohonan perubahan nama anak Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis nama Chandra Adama diubah menjadi tertulis nama Chandra Adama Purba ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum bagi anak Pemohon serta tertibnya administrasi kependudukan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 14 Desember 2012, semula tertulis Chandra Adama diubah menjadi tertulis nama Chandra Adama Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, terhadap petitum ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban Pemohon yang mengalami peristiwa penting dengan perubahan nama anak Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang memiliki wewenang dalam pelayanan dan urusan administrasi kependudukan, yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan pergantian nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113, tanggal 14 Desember 2012, pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dikabulkan maka petitum pertama dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04122012-0113, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 14 Desember 2012, semula tertulis nama **CHANDRA ADAMA** diubah menjadi tertulis nama **CHANDRA ADAMA PURBA**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024**, oleh **Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Niken Irawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd//

Td//

**NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.**

**ARIANI AMBARWULAN, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2024/PN Cbi